



P U T U S A N

Nomor 136 / Pid.Sus / 2019 /PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN;**
2. Tempat lahir : Tobolong ;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tobolong Desa Buntu Barana Kec. Suli Barat
Kabupaten Luwu dan Jalan Tribina Kelurahan
Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA**
2. Tempat lahir : Palopo ;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aspol Polsek Bua Kec. Bua Kab. Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2019;

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;
- 1 (satu) korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah No. GSM 08124406530.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Opu Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.44 Wita saksi MAPPEASSE dihubungi adik kandung saksi melalui WhatsApp dan mengatakan “kesiniki dulu ada yang tidak beres” kemudian saksi MAPPEASSE menjawab “tunggu dulu saya lagi di luar” dan berselang beberapa menit adik saksi mengirim pesan kembali “**ternyata hanun tgl d rmh cmn mau ji na manfaatkan ini rmh ma sabu’ d atas lantai dua**

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



bekas kamar hena tdk beres skli mi ini rmh lebih baik kosong kan mi sja tdk ada mi yg namax grup mslhnya bukan qt yg bikin i baru qt mi nnti yg kena juga krn rmh yg na tmpti lw prlu suruh mi cari rmh lain hanun na ambil kesempatan ji bawa tmn'x ksni mau bgtu itu msh ada di atas lantai 2 yg bekas kamarnya lana anaknya pak marola” kemudian saksi MAPPEASSE langsung pulang menuju rumah dan pergi ke lantai dua rumah dan menggedor salah satu pintu kamar yang terkunci dari dalam kemudian pintu kamar terbuka dari dalam dan saat itu Lelaki RAJA SINAMBELA yang berada di dalam kamar memeluk saksi MAPPEASSE dan mengatakan “jangan miki rebut” setelah itu saksi MAPPEASSE pun segera menghubungi kepolisian untuk segera datang ke rumah saksi dan menyuruh Lelaki RAJA SINAMBELA, Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama dua orang lelaki yang tidak saksi kenal untuk turun ke lantai satu, bahwa pada saat di lantai satu saksi MAPPEASSEN masih melihat empat orang yaitu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, dan dua orang yang tidak saksi kenali namun pada saat pemeriksaan diketahui bernama Lelaki AKRAM (DPO) dan Lelaki RIVAN (DPO), sedangkan Lelaki RAJA SINAMBELA sudah tidak berada di rumah saksi MAPPEASSE dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Lelaki RIVAN (DPO) sudah hilang dan tidak berada di sekitar rumah saksi MAPPEASSE.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yaitu saksi ALIMUDDIN bersama dengan AIPDA SADRAK datang ke rumah saksi MAPPIASSE, kemudian saksi MAPPIASSE dan saudara laki-lakinya memperlihatkan dua orang lelaki yaitu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan lelaki AKRAM (DPO). Saksi ALIMUDDIN pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan menyuruh Lelaki AKRAM (DPO) untuk menaiki mobil patroli sedangkan saksi ALIMUDDIN dan saksi MAPPEASSE naik ke kamar di lantai dua tempat saksi MAPPEASSE menemukan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama teman-temannya. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar tersebut lalu terdengar suara masyarakat dari bawah Lelaki AKRAM (DPO) tersebut lari kemudian dilakukan pengejaran namun saksi ALIMUDDIN tidak berhasil menemukan Lelaki AKRAM (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ALIMUDDIN dan AIPDA SADRAK menginformasikan kepada satuan reserse narkoba Polres Palopo, saksi FARMAN LAMBE, yang bersama tim kepolisian reserse narkoba Polres Palopo datang dan ditemui oleh saksi MAPPIASSE dan lelaki HENDRIK bahwa kemudian saksi FARMAN LAMBE dan saksi ALIMUDDIN bersama saksi MAPPIASSE dan lelaki HENDRIK menuju ke kamar di lantai dua dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis (Shabu) yang masih tergeletak di lantai bersama dengan 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah itu saksi FARMAN LAMBE melakukan interogasi terhadap saksi MAPPIASSE dan lelaki HENDRIK mengenai kronologis peristiwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, lelaki AKRAM (DPO), dan lelaki RIVAN (DPO) berada di dalam kamar tempat ditemukannya 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis (Shabu), 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas dan mereka dicurigai telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi FARMAN LAMBE mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa I dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I lalu dilakukan interogasi terhadapnya dan benar bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN bersama Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, lelaki AKRAM (DPO), dan lelaki RIVAN (DPO) telah mengonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa I tidak mengetahui asal muasal shabu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA diinterogasi ia memberikan pernyataan bahwa berawal saat Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA menghubungi lelaki RIVAN (DPO) sekitar pukul 10.00 dan berkata **"Ada jika"** dan lelaki RIVAN (DPO) menjawab **"Ada ji sinimiki di Gedung Kesenian"** lalu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA mengatakan "Iya tunggumika disitu" dan beberapa saat kemudian Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA menuju ke Gedung Kesenian seorang diri dan bertemu dengan lelaki RIVAN (DPO) dan lelaki AKRAM (DPO) lalu langsung memberikan uang sejumlah

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki RIVAN (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian lelaki RIVAN (DPO) berbicara dengan lelaki AKRAM (DPO) lalu memperlihatkan kepada Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA 1 (satu) sachet plastik berisi shabu lalu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA berkata **"kesana miki ke rumahnya teman"** dan lelaki RIVAN (DPO) dan AKRAM (DPO) menjawab **"iya"** dan kemudian menuju ke rumah saksi MAPPIASSE yang terletak di Jl. Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Kota Palopo.

- Bahwa Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pirsberisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Opu Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika**

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN memberi keterangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 saat Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN berada di dalam rumah tepatnya di Jl. Opu Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo (TKP) bersama dengan saksi HENDRIK dan Lelaki LANA sedang asik tidur, tiba-tiba datang Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama lelaki AKRAM (DPO), dan lelaki RIVAN (DPO), kemudian Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA berbicara kepada Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN "mau ka ke atas (kamar lantai dua rumah), lalu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN menjawab "iye" kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN pergi sebentar mencuci muka dan menyusul Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA ke kamar di lantai dua, kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN duduk dan membakar rokok, serta melihat Lelaki AKRAM (DPO) menghisap shabu dan menyerahkan shabu tersebut pada Lelaki RIVAN (DPO) yang kemudian juga menghisap shabu tersebut, kemudian Lelaki RIVAN (DPO) menyerahkan shabu tersebut pada Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN untuk dihisap dan Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN pun menghisap shabu tersebut satu kali namun saat akan menghisap kembali tiba-tiba saksi MAPPEASSE, pemilik rumah, mengetuk pintu kamar kemudian marah-marah setelah pintu kamar tersebut dibuka lalu menyuruh Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama-sama dengan lelaki AKRAM (DPO), dan lelaki RIVAN (DPO) untuk turun ke lantai satu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama-sama dengan lelaki AKRAM (DPO), dan lelaki RIVAN (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: _

1. Saksi FARMAN LAMBE ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah terdakwa TERDAKWA I. ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan TERDAKWA II. FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa nanti setelah saksi tangkap baru saksi mengetahui nama para terdakwa TERDAKWA I. ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan TERDAKWA II. FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA.
- Bahwa Pada hari Jumat, 05 April 2019 sekitar jam 11.30 saksi dihubungi pimpinan satuan untuk menuju ke Jl. Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo
- Bahwa karena masyarakat telah mengamankan beberapa orang yang diduga telah mengonsumsi shabu dan saksi pun menuju tempat kejadian dan bertemu Sdr. MAPPEASSE dan Sdr. HENDRIK yang menjelaskan bahwa keduanya melihat dan menemukan 1 (satu) batang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah. Dan barang tersebut pun telah dilihat oleh petugas kepolisian dari polsek wara, sehingga saksi ditemani Sdr. MAPPEASSE dan Sdr. HENDRIK menuju ke lantai dua rumah dan mengambil barang bukti yang tergeletak di lantai bersama dengan 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelahnya melakukan interogasi terhadap Sdr. MAPPEASSE dan Sdr. HENDRIK mengenai kronologis peristiwa yang terjadi dan keduanya menjelaskan bahwa Lelaki ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN, Lelaki FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA, Lelaki RIVAN, dan Lelaki AKRAM. Saksi pun menanyakan keberadaan keempat lelaki tersebut dan mereka menjelaskan bahwa semuanya telah pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama saksi mendapatkan informasi bahwa lelaki ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan segera dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAPPEASSE

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.44 Wita saksi dihubungi adik kandung saksi, Sdr. HENDRIK, melalui WhatsApp dan mengatakan "kesiniki dulu ada yang tidak beres" kemudian saksi MAPPEASSE menjawab "tunggu dulu saya lagi di luar" dan berselang beberapa menit adik saksi mengirim pesan kembali "ternyata hanun tgl d rmh cmn mau ji na manfaatkan ini rmh ma sabu' d atas lantai dua bekas kamar hena tdk beres skli mi ini rmh lebih baik kosong kan mi sja tdk ada mi yg namax grup mslhnya bukan qt yg bikin i baru qt mi nnti yg kena juga krn rmh yg na tmpti lw prlu suruh mi cari rmh lain hanun na ambil kesempatan ji bawa tmn'x ksni mau bgtu itu msh ada di atas lantai 2 yg bekas kamarnya lana anaknya pak marola" kemudian saksi MAPPEASSE langsung pulang menuju rumah dan pergi ke lantai dua rumah dan menggedor salah satu pintu kamar yang terkunci dari dalam kemudian pintu kamar terbuka dari dalam dan saat itu Lelaki RAJA SINAMBELA yang berada di dalam kamar memeluk saksi MAPPEASSE dan mengatakan "jangan miki rebut" setelah itu saksi MAPPEASSE pun segera menghubungi kepolisian untuk segera

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah saksi dan menyuruh Lelaki RAJA SINAMBELA, Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama dua orang lelaki yang tidak saksi kenal untuk turun ke lantai satu, bahwa pada saat di lantai satu saksi MAPPEASSEN masih melihat empat orang yaitu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, dan dua orang yang tidak saksi kenali namun pada saat pemeriksaan diketahui bernama Lelaki AKRAM (DPO) dan Lelaki RIVAN (DPO), sedangkan Lelaki RAJA SINAMBELA sudah tidak berada di rumah saksi MAPPEASSE dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Lelaki RIVAN (DPO) sudah hilang dan tidak berada di sekitar rumah saksi MAPPEASSE.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yaitu saksi ALIMUDDIN bersama dengan AIPDA SADRAK datang ke rumah saksi MAPPIASSE, kemudian saksi MAPPIASSE dan saudara laki-lakinya memperlihatkan dua orang lelaki yaitu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan lelaki AKRAM (DPO). Saksi ALIMUDDIN pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan menyuruh Lelaki AKRAM (DPO) untuk menaiki mobil patroli sedangkan saksi ALIMUDDIN dan saksi MAPPEASSE naik ke kamar di lantai dua tempat saksi MAPPEASSE menemukan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama teman-temannya. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar tersebut lalu terdengar suara masyarakat dari bawah Lelaki AKRAM (DPO) tersebut lari kemudian dilakukan pengejaran namun saksi ALIMUDDIN tidak berhasil menemukan Lelaki AKRAM (DPO).

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Palopo datang lalu menuju ke lantai dua dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah beserta 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas. Dan setelahnya lelaki ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Palopo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENDRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa diperiksa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.44 Wita saksi menghubungi kakak kandung saksi, Sdr. MAPPEASSE, melalui WhatsApp dan mengatakan “kesiniki dulu ada yang tidak beres” kemudian saksi MAPPEASSE menjawab “tunggu dulu saya lagi di luar” dan berselang beberapa menit adik saksi mengirim pesan kembali “ternyata hanun tgl d rmh cmn mau ji na memanfaatkan ini rmh ma sabu’ d atas lantai dua bekas kamar hena tdk beres skli mi ini rmh lebih baik kosong kan mi sja tdk ada mi yg namax grup mslhnya bukan qt yg bikin i baru qt mi nnti yg kena juga krn rmh yg na tmpti lw prlu suruh mi cari rmh lain hanun na ambil kesempatan ji bawa tmn’x ksni mau bgtu itu msh ada di atas lantai 2 yg bekas kamarnya lana anaknya pak marola” kemudian saksi MAPPEASSE langsung pulang menuju rumah dan pergi ke lantai dua rumah dan menggedor salah satu pintu kamar yang terkunci dari dalam kemudian pintu kamar terbuka dari dalam dan saat itu Lelaki RAJA SINAMBELA yang berada di dalam kamar memeluk saksi MAPPEASSE dan mengatakan “jangan miki rebut” setelah itu saksi MAPPEASSE pun segera menghubungi kepolisian untuk segera datang ke rumah saksi dan menyuruh Lelaki RAJA SINAMBELA, Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama dua orang lelaki yang tidak saksi kenal untuk turun ke lantai satu, bahwa pada saat di lantai satu saksi MAPPEASSEN masih melihat empat orang yaitu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, dan dua orang yang tidak saksi kenali namun pada saat pemeriksaan diketahui bernama Lelaki AKRAM (DPO) dan Lelaki RIVAN (DPO), sedangkan Lelaki RAJA SINAMBELA sudah tidak berada di rumah saksi MAPPEASSE dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Lelaki RIVAN (DPO) sudah hilang dan tidak berada di sekitar rumah saksi MAPPEASSE.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yaitu saksi ALIMUDDIN bersama dengan AIPDA SADRAK datang ke rumah saksi MAPPIASSE, kemudian saksi MAPPIASSE dan saudara laki-lakinya memperlihatkan dua orang lelaki yaitu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan lelaki AKRAM (DPO). Saksi

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan menyuruh Lelaki AKRAM (DPO) untuk menaiki mobil patroli sedangkan saksi ALIMUDDIN dan saksi MAPPEASSE naik ke kamar di lantai dua tempat saksi MAPPEASSE menemukan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama teman-temannya. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar tersebut lalu terdengar suara masyarakat dari bawah Lelaki AKRAM (DPO) tersebut lari kemudian dilakukan pengejaran namun saksi ALIMUDDIN tidak berhasil menemukan Lelaki AKRAM (DPO).

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Palopo datang lalu menuju ke lantai dua dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah beserta 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas. Dan setelahnya lelaki ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Palopo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ALIMUDDIN;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah terdakwa TERDAKWA I. ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan TERDAKWA II. FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan setelah saksi tangkap baru saksi mengetahui nama para terdakwa TERDAKWA I. ANDIKA ALIAS HANUNG BIN UDIN dan TERDAKWA II. FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 05 April 2019 sekitar jam 11.20 saksi mendapat informasi bahwa di Jl. Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa telah diamankan beberapa orang yang di duga telah mengonsumsi narkoba jenis shabu oleh masyarakat dan saksi pun menuju tempat kejadian bersama AIPDA SADRAK dan bertemu Sdr. MAPPEASSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HENDRIK dan memperlihatkan kepada saksi dua orang laki-laki yang mengaku bernama FADLILAH M. ALIAS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA dan AKRAM yang diduga telah mengonsumsi shabu sehingga saksi bersama AIPDA SADRAK segera mengamankan kedua orang tersebut dan menginterogasinya. Kemudian saksi menginformasikan hal tersebut kepada satuan reserse narkoba Polres Palopo agar personilnya datang ke tempat kejadian. Saksi kemudian menyuruh lelaki AKRAM untuk naik ke mobil patroli dan tidak meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi bersama Sdr. MAPPEASSE dan Sdr. HENDRIK menuju kamar di lantai dua rumah untuk melakukan pemeriksaan dan tiba-tiba pada salah satu kain terjatuh 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis (shabu) dilantai kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 di Jl. Tribina Kelurahan Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo, Lelaki FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama Lelaki AKRAM (DPO) dan RIVAN (DPO) datang dan berbicara pada terdakwa "mau ka ke atas (kamar lantai dua rumah)" kemudian terdakwa mengatakan "iye" kemudian pergi mencuci muka dan menyusul ke lantai dua. Saat masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian duduk dan membakar rokok, serta melihat lelaki AKRAM sambil mengisap shabu kemudian menyerahkannya pada lelaki RIVAN, lalu setelah mengisapnya diserahkan pada terdakwa dan dihisap satu kali namun tiba-tiba pemilik rumah Lelaki MAPPEASSE membuka pintu kamar marah-marah dan menyuruh kami semua keluar dan turun ke lantai satu dan menegur Lelaki FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan mengatakan "PADEL jangan ko pergi, mau datang petugas" namun FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA tetap pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Wara 2 (dua) orang dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota polisi kemudian menyuruh lelaki AKRAM dan lelaki RIVAN untuk naik ke mobil patroli dan tidak meninggalkan tempat tersebut namun tidak lama kemudian mereka tiba-tiba melarikan diri dan kemudian petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Palopo datang lalu menuju ke lantai dua dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah beserta 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas. Dan setelahnya terdakwa ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Palopo ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa telah menggunakan Narkotika bersama teman-teman lainnya di rumah Saksi Mappease.

Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA menghubungi lelaki RIVAN (DPO) pada hari Jumat, 05 April 2019 sekitar pukul 10.00 dan berkata **"Ada jika"** dan lelaki RIVAN (DPO) menjawab **"Ada ji sinimiki di Gedung Kesenian"** lalu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA mengatakan "Iya tunggumika disitu" dan beberapa saat kemudian Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA menuju ke Gedung Kesenian seorang diri dan bertemu dengan lelaki RIVAN (DPO) dan lelaki AKRAM (DPO) lalu langsung memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki RIVAN (DPO) untuk membeli shabu dan kemudian lelaki RIVAN (DPO) berbicara dengan lelaki AKRAM (DPO) lalu memperlihatkan kepada Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA 1 (satu) sachet plastik berisi shabu lalu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA berkata **"kesana miki ke rumahnya teman"** dan lelaki RIVAN (DPO) dan AKRAM (DPO) menjawab **"iya"** dan kemudian menuju ke rumah saksi MAPPIASSE yang terletak di Jl. Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Kota Palopo. Kemudian mengonsumsi shabu di kamar pada lantai dua rumah dan tidak lama datang lelaki MAPPEASSE membuka pintu kamar lalu beberapa saat kemudian petugas kepolisian juga datang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu ;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah No. GSM 08124406530.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireksberisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 di Jl. Tribina Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama Lelaki AKRAM (DPO) dan RIVAN (DPO) datang dan berbicara pada Terdakwa I Andika “mau ke atas (kamar lantai dua rumah)” kemudian terdakwa II mengatakan “iye” kemudian pergi mencuci muka dan menyusul ke lantai dua. Saat masuk ke dalam kamar terdakwa I kemudian duduk dan membakar rokok, serta melihat lelaki AKRAM sambil mengisap shabu kemudian menyerahkannya pada lelaki RIVAN, lalu setelah mengisapnya diserahkan pada terdakwa I dan dihisap satu kali namun tiba-tiba pemilik rumah Lelaki MAPPEASSE membuka pintu kamar marah-marah dan menyuruh kami semua keluar dan turun ke lantai satu dan menegur Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “PADEL jangan ko pergi, mau datang petugas” namun Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA tetap pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Wara 2 (dua) orang dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.44 Wita saksi Hendrik menghubungi kakak kandung saksi, yang bernama Saksi MAPPEASSE, melalui WhatsApp dan mengatakan “kesiniki dulu ada yang tidak beres” kemudian saksi MAPPEASSE menjawab “tunggu dulu saya lagi di luar” dan berselang beberapa menit adik saksi yang bernama Saksi Hendrik mengirim pesan kembali “ternyata hanun tgl d rmh cmn mau ji na memanfaatkan ini rmh ma sabu' d atas lantai dua bekas kamar hena tdk beres skli mi ini rmh lebih baik kosong kan mi sja tdk ada mi yg namax grup mslhnya bukan qt yg bikin i baru qt mi nnti yg kena juga krn rmh yg na tmpti lw prlu suruh mi cari rmh lain hanun na ambil kesempatan ji bawa tmn'x ksni mau bgtu itu msh ada di atas lantai 2 yg bekas kamarnya lana anaknya pak marola” kemudian saksi MAPPEASSE langsung pulang menuju rumah dan pergi ke lantai dua rumah dan menggedor salah satu pintu kamar yang terkunci dari dalam kemudian pintu kamar terbuka dari dalam dan saat itu Lelaki RAJA SINAMBELA yang berada di dalam kamar memeluk saksi MAPPEASSE dan mengatakan “jangan miki rebut” setelah itu saksi MAPPEASSE pun segera menghubungi kepolisian untuk segera datang ke rumah saksi Mappedasse dan menyuruh Lelaki RAJA SINAMBELA, Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama dua orang lelaki yang tidak saksi Mappedasse kenal untuk turun ke lantai satu, bahwa pada saat di lantai satu saksi MAPPEASSE masih melihat empat orang yaitu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, dan dua orang yang tidak saksi kenali namun pada saat pemeriksaan diketahui bernama Lelaki AKRAM (DPO) dan Lelaki RIVAN (DPO), sedangkan Lelaki RAJA SINAMBELA sudah tidak berada di rumah saksi MAPPEASSE dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Lelaki RIVAN (DPO) sudah hilang dan tidak berada di sekitar rumah saksi MAPPEASSE.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yaitu saksi ALIMUDDIN bersama dengan AIPDA SADRAK datang ke rumah saksi MAPPIASSE, kemudian saksi MAPPIASSE dan saudara laki-lakinya memperlihatkan dua orang lelaki yaitu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASANUDDIN MAROLA dan lelaki AKRAM (DPO). Saksi ALIMUDDIN pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan menyuruh Lelaki AKRAM (DPO) untuk menaiki mobil patroli sedangkan saksi ALIMUDDIN dan saksi MAPPEASSE naik ke kamar di lantai dua tempat saksi MAPPEASSE menemukan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama teman-temannya. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar tersebut lalu terdengar suara masyarakat dari bawah Lelaki AKRAM (DPO) tersebut lari kemudian dilakukan pengejaran namun saksi ALIMUDDIN tidak berhasil menemukan Lelaki AKRAM (DPO).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh satuan reserse narkoba Polres Palopo saat dirumah Mappeasse yaitu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah beserta 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireksberisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika; Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 di Jln. Tribina Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Palopo, Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama Lelaki AKRAM (DPO) dan RIVAN (DPO) datang dan berbicara pada Terdakwa I Andika "mau ka ke atas (kamar lantai dua rumah)" kemudian terdakwa II mengatakan "iye" kemudian pergi mencuci muka dan menyusul ke lantai dua. Saat masuk ke dalam kamar terdakwa I kemudian duduk dan membakar rokok, serta melihat lelaki AKRAM sambil mengisap shabu kemudian menyerahkannya pada lelaki RIVAN, lalu setelah mengisapnya diserahkan pada terdakwa I dan dihisap satu kali namun tiba-tiba pemilik rumah Lelaki MAPPEASSE membuka pintu kamar marah-marah dan menyuruh kami semua keluar dan turun ke lantai satu dan menegur Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan mengatakan "PADEL jangan ko pergi, mau datang petugas" namun Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA tetap pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Wara 2 (dua) orang dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu; Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.44 Wita saksi Hendrik menghubungi kakak kandung saksi, yang bernama Saksi MAPPEASSE, melalui WhatsApp dan mengatakan "kesiniki dulu ada yang tidak beres" kemudian saksi MAPPEASSE menjawab "tunggu dulu saya lagi di luar" dan berselang beberapa menit adik saksi yang bernama Saksi Hendrik mengirim pesan kembali "ternyata hanun tgl d rmh cmn mau ji na memanfaatkan ini rmh ma sabu' d atas lantai dua bekas kamar hena tdk beres skli mi ini rmh lebih baik kosong kan mi sja tdk ada mi yg namax grup mslhnya bukan qt yg bikin i baru qt mi nnti yg kena juga krn rmh yg na tmpti lw prlu suruh mi cari rmh lain hanun na ambil kesempatan ji bawa tmn'x ksni mau bgtu itu msh ada di atas lantai 2 yg bekas kamarnya lana anaknya pak marola" kemudian saksi MAPPEASSE langsung pulang menuju rumah dan pergi ke lantai dua rumah dan menggedor salah satu pintu kamar yang terkunci dari dalam kemudian pintu kamar terbuka dari dalam dan saat itu Lelaki RAJA SINAMBELA yang berada di dalam kamar memeluk saksi MAPPEASSE dan mengatakan "jangan miki rebut" setelah itu saksi MAPPEASSE pun segera menghubungi kepolisian untuk segera datang ke rumah saksi Mappeasse dan menyuruh Lelaki RAJA SINAMBELA, Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA, bersama dua orang lelaki yang tidak saksi Mappeasse kenal untuk turun ke lantai satu, bahwa pada saat di lantai satu saksi MAPPEASSE masih melihat empat orang yaitu Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang yang tidak saksi kenali namun pada saat pemeriksaan diketahui bernama Lelaki AKRAM (DPO) dan Lelaki RIVAN (DPO), sedangkan Lelaki RAJA SINAMBELA sudah tidak berada di rumah saksi MAPPEASSE dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN dan Lelaki RIVAN (DPO) sudah hilang dan tidak berada di sekitar rumah saksi MAPPEASSE. Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yaitu saksi ALIMUDDIN bersama dengan AIPDA SADRAK datang ke rumah saksi MAPPIASSE, kemudian saksi MAPPIASSE dan saudara laki-lakinya memperlihatkan dua orang lelaki yaitu Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan lelaki AKRAM (DPO). Saksi ALIMUDDIN pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA dan menyuruh Lelaki AKRAM (DPO) untuk menaiki mobil patroli sedangkan saksi ALIMUDDIN dan saksi MAPPEASSE naik ke kamar di lantai dua tempat saksi MAPPEASSE menemukan Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA bersama teman-temannya. Saat dilakukan pemeriksaan di kamar tersebut lalu terdengar suara masyarakat dari bawah Lelaki AKRAM (DPO) tersebut lari kemudian dilakukan pengejaran namun saksi ALIMUDDIN tidak berhasil menemukan Lelaki AKRAM (DPO). Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh satuan reserse narkoba Polres Palopo saat dirumah Mappeasse yaitu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang berada di salah satu kamar yang terletak di lantai dua rumah beserta 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO warna merah No.GSM 08124406530 milik Terdakwa II Fadlilah M

Bahwa para Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkoba;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik para Terdakwa berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan serta hasil pemeriksa urine Terdakwa; Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireksberisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. ANDIKA Alias HANUN Bin UDIN, dan 1

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut serta* melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1586/NNF/III/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, dan HASURA MULYANI, Amd, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya Menurut Majelis Hakim para Terdakwa memiliki keinginan yang sama untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok dan 1 (satu) korek api gas adalah milik para terdakwa yang dipergunakan untuk membantu para Terdakwa untuk memakai shabu-shabu serta 1(satu) buah HandPhone merk VIVO milik Terdakwa II Fadlilah M; Bahwa para Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan para Terdakwa Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkoba sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDIKA Alias HANUNG Bin UDIN dan Terdakwa II FADLILAH M. Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi shabu ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah No. GSM 08124406530.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.136/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 9 September 2019 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Mahir Sikki ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Husain S.H., MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)